

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan. Pada awal abad XXI ini telah ditemukan begitu banyak korban yang sebagian besar adalah remaja.

Selalu penuhnya pasien di berbagai rumah sakit ataupun lembaga yang memberikan perawatan dan rehabilitasi terhadap penderita ketergantungan narkotika dan obat-obat terlarang, memunculkan dugaan total penggunaanya ribuan orang yang pada umumnya adalah remaja.¹

Di kota-kota besar di Indonesia, penyebaran narkoba pada kalangan remaja sudah tidak terkendali lagi. Bandar-bandar narkoba bahkan sudah berani masuk ke lingkungan sekolah. Jelas saja hal tersebut membuat banyak orang tua merasa resah dan khawatir atas perkembangan serta pertumbuhan anaknya diluar sana. Mungkin saja

¹ Amriel, R. I. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba* . Jakarta: Salemba Humanika. 2008, hlm. 11

di rumah mereka terlihat biasa-biasa saja atau berkelakuan baik. Namun, bagaimana perilaku mereka diluar sana.²

Remaja sebenarnya tahu kalau narkoba itu sangat berbahaya bagi mereka. Namun, tetap saja ada beberapa diantara mereka yang menggunakannya entah karena ingin coba-coba atau ikut-ikutan temannya. Tentu kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena remaja adalah generasi penerus bangsa, bagaimana nasib bangsa di masa mendatang jika banyak generasi penerusnya terlibat penyalahgunaan narkoba.³

Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya. Bila hal terakhir ini kejadian pada seseorang, maka dapat dipastikan berakhirnya semua masa depan gemilangnya. Dari itu diimbau kepada seluruh putra/putri tercinta anak bangsa, jangan sentuh itu narkoba.

Ciri-ciri pemakai narkoba dapat dikenali secara umum. Dengan begitu, ciri-ciri pengguna narkoba dapat diidentifikasi. Tentunya keberagaman narkoba tidak menimbulkan efek yang sama. Setiap narkoba memiliki kandungan, bentuk dan efek yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab jumlah pemakai bertambah terus,

² Fitrianingrum, Nila A. dan Hidaayah, N. *Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Motivasi untuk Berhenti Memakai Napza pada Remaja* di Ponpes Suryalaya Surabaya. 2015, hlm. 15

³ Amriel, R. I. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba* . Op. Cit, hlm. 13

jenis kelompok pemakai semakin bervariasi, daerah penyebaran semakin meluas, meningkatnya arus globalisasi menguatkan arus peredaran narkoba dengan berbagai cara, penyakit penyerta pemakai semakin berbahaya, jenis/kualitas dan jumlahnya semakin meningkat, sindikat semakin kuat/piawai dan profesional serta dampak negatif yang semakin meluas.⁴

Secara umum jenis- jenis narkoba dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :⁵

1. Golongan I : narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, shabu, ganja, dan lain- lain.
2. Golongan II : narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkoba dalam golongan tersebut dan lain-lain.
3. Golongan III : narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu

⁴ Humas BNN. *Press Release Akhir Tahun 2015 Badan Narkotika Nasional*. Executive Summary Press Release Akhir Tahun 2015, hlm. 3

⁵ Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, cet. I, Jakarta: PBB 2003, hlm. 7

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.⁶

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap penyalahgunaan narkotika, dalam penulisan tesis ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan narkotika golongan I khususnya shabu yang disalahgunakan secara bersama-sama yang terjadi di Tanjung Pinang. Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2015/PN.Tpg dengan putusan kepada terdakwa SUBIARTINI alias TINI binti SLAMET (22 tahun) bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama ; dan memerintahkan kepada Terdakwa tersebut untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Narkotika BNN Batam.⁷ Sedangkan pelaku penyalahgunaan narkotika lainnya disidangkan secara terpisah. Atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang akhirnya terhadap terdakwa SUBIARTINI alias TINI binti SLAMET diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor :

⁶ Ibid.

⁷ Cuplilan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/PID.SUS/2015/PN.Tpg

75/PID.SUS/2015/ PT.PBR, yang akhirnya terdakwa tetap dinyatakan bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama; dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.⁸ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah : “Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 75/PID.SUS/2015/ PT.PBR)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I secara bersama-sama ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana materiil terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I secara bersama-sama seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 75/PID.SUS/2015/ PT.PBR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

⁸ Cuplikan Putusan Pengadilan Nomor : 75/PID.SUS/2015/ PT.PBR

1. Menganalisis dan memahami tentang pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I secara bersama-sama ;
2. Menganalisis dan memahami tentang penerapan sanksi hukum pidana materiil terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I secara bersama-sama seperti dalam Putusan pengadilan Nomor : 75/PID.SUS/2015/ PT.PBR.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I secara bersama-sama dan penerapan sanksi hukum pidana materiil terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I secara bersama-sama seperti dalam Putusan pengadilan Nomor : 75/PID.SUS/2015/ PT.PBR, bagi para akademisi dan pemerhati pemilihan umum ;

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I secara bersama-sama dan Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana materiil terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I secara bersama-sama seperti dalam Putusan pengadilan Nomor :

75/PID.SUS/2015/ PT.PBR, bagi para penegak hukum dan para praktisi hukum

D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Pidana

Pidana tidak lepas dari tujuan pidana itu sendiri. Menurut Teori Pidana, tujuan pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tujuan yaitu :

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*retributive*)
Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

Penganut teori ini adalah :

a. Immanuel Kant (*Philosophy of Law*)

Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*Kategorische Imperatief*)

b. Hegel

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana


merupakan *Negation der Negation* (pengingkaran terhadap pengingkaran).

Teori Hegel ini dikenal sebagai *quasi mahte-matics*, yaitu :

- 1) *wrong being (crime) is the negation of right*
- 2) *punishment is the negation of that negation*

Menurut Nigel Walker, penganut teori retributif dibagi dalam beberapa golongan :

- 1) Penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*).



Pidana harus sepadan dengan kesalahan.

- 2) Penganut teori retributif tidak murni, dapat dibagi :

- a) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*)

Pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, namun tidak melebihi batas kesepadanan dengan kesalahan terdakwa.

Kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan teori ini yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

- b) Penganut teori retributif yang distributif.
Pidana jangan dikenakan pada orang yang

tidak bersalah, tetapi tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan.⁹

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian*)

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut :

a. Teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence* ; atau

b. Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan) ;
atau

c. Teori tujuan (*utilitarian theory*), pengimbangan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (orang berbuat kejahatan) melainkan ne peccetur (agar orang tidak melakukan kejahatan).

Seneca Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (No reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing : Tidak seorang pun layak dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat,

⁹ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm. 132

tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).

Tujuan Pidana untuk pencegahan kejahatan :


- a. Prevensi spesial / pencegahan spesial (*special deterrence*)

Pengaruh pidana terhadap terpidana (Bedakan : tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana)

- b. Prevensi general / pencegahan umum (*general deterrence*)

Pengaruh pidana / pemidanaan terhadap masyarakat

pada umumnya.¹⁰



3. Teori Gabungan

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil.

Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.


Penganut teori ini : Pellegrino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.

Tujuan Pidana (Pemidanaan) :

- a. *To prevent recidivism* (mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana)

¹⁰ Ibid., hlm. 133

- b. *To deter other from the performance of similar acts* (mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana)
- c. *To provide a channel for the expression of retaliatory motives* (menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam)
- d. *To avoidance of blood feuds* (untuk menghindari balas dendam)
- e. *The educational effect* (adanya pengaruh yang bersifat mendidik)
- f. *The peace-keeping function* (mempunyai fungsi memelihara perdamaian)
- g. *To create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime* (menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncang-guncangkan adanya kejahatan)
- h. *A ceremonial reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime* (penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan)
- i. *To reinforcing social values* (memperkuat kembali nilai-nilai social)



IBLAM
School of Law

- j. *To allaying public fear of crime* (menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan)
- k. *To conflict resolution* (penyelesaian konflik)
- l. *To influencing offenders and possibility other than offenders toward more or less Law-conforming behavior* (mempengaruhi para pelanggar dan orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum).¹¹

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: BP UNDIP, 2004, hlm. 102

¹² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 58

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁴

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hlm. 35

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

c. Teori Integrasi Sosial

Integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sementara itu, sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa integrasi sosial berarti pembauran di dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda sehingga perbedaan yang ada tersebut tidak tampak, melainkan kesatuan yang utuh atau bulat-lah yang nampak.

Menurut ahli sosiologi, Gillin, integrasi sosial merupakan sebuah bagian dari serangkaian proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu budaya, emosional, fisik, maupun perilaku. Banton juga berpendapat bahwa integrasi ialah pola hubungan yang mengakui adanya

perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberi makna penting pada perbedaan ras tersebut.¹⁵

Ada beberapa ciri yang menandakan terjadinya integrasi sosial. Pertama, kesamaan atau kesatuan yang terbentuk adalah atas dasar kehendak sendiri, bukan karena sebuah ikatan ataupun paksaan. Kedua, timbulnya sebuah persamaan pandangan di antara masyarakat yang diilhami dari nilai-nilai yang sama. Ketiga, terdapat persamaan pula dalam orientasi kerja masyarakat. Keempat, adanya tujuan



yang sama dengan merujuk pada prinsip ideologis yang dimiliki. Integrasi sosial sangatlah penting untuk dimiliki, terutama bagi negara kita yang begitu majemuk. Pertama, adanya integrasi sosial akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih tenteram. Bayangkan kalau kamu dan tetanggamu tidak berintegrasi dan saling menjatuhkan.¹⁶

Kemudian, integrasi sosial juga dapat menghadirkan rasa nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran integrasi sosial tidak akan membuat golongan masyarakat apapun merasa haknya sebagai warga negara terancam. Dengan demikian, seluruh warga negara dapat hidup dengan nyaman.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hlm. 63

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65

Ketiga, integrasi sosial dapat berbuah menjadi suatu kebudayaan baru yang berbeda dari kebudayaan yang sebelumnya. Tentu saja, kebudayaan baru yang dimaksud ialah kebudayaan dengan sisi positif yang melebihi kebudayaan sebelum.

Lalu, integrasi sosial juga mampu menumbuhkan sikap kepedulian antar sesama meskipun ada perbedaan suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sikap kepedulian ini tentu saja sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebagai manusia

maupun sebagai warga negara.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Pada prinsipnya penulisan tesis ini, penulis ingin menganalisis dan memahami tentang penerapan saksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya golongan I yang dipakai untuk diri sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu penulis membatasi beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini seperti antara lain :

- a. Pidanaan¹⁸ adalah diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman ;

¹⁷ Ibid., hlm. 68

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidanaan*, Op. Cit., hlm. 6

- b. Pelaku tindak pidana¹⁹ adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. ;
- c. Narkotika²⁰ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- d. Penyalahgunaan narkotika²¹ adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²²

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan

¹⁹ Ibid., hlm. 8

²⁰ Pasal 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

²¹ Afiatin, T. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan Program Aji*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2008, hlm. 28

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014, hlm.13.

atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²³ Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.²⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I secara bersama-sama.

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan primer meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Bahan Sekunder

²³ Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.

²⁴ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2010, hlm. 67

Bahan pustaka yang bersifat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berpedoman pada buku-buku tentang hukum pidana khususnya tentang penyalahgunaan narkoba, karya ilmiah dan lain-lain selain putusan perkara ini.

c. Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum serta bahan diluar hukum yang dapat memberikan informasi serta melengkapi

penelitian.²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan



Studi kepustakaan ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan hukum yang terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I secara bersama-sama

b. Selain studi kepustakaan, untuk memperjelas bahan hukum primer dalam hal ini khususnya dalam keputusan pengadilan militer, peneliti menggunakan alat pengumpul data dengan cara pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan

²⁵ Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 39

narkotika golongan I secara bersama-sama, guna melengkapi data penulis dalam penelitian.²⁶

4. Metode Analisis

Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I secara bersama-sama.

Hasil analisis kemudian akan dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dari pengamatan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Data yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan topik penelitian ini.²⁷

²⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008, hlm. 52

²⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009, hlm. 29